



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1360/SEK/OT.01.2/11/2018
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Penyampaian Alat Monitoring dan Evaluasi
Realisasi Standar Biaya Keluaran (SBK)

Jakarta, 5 November 2018

Yth. 1. Para Ketua Pengadilan Tinggi
2. Para Ketua Pengadilan Negeri
Di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Penyelesaian Perkara Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Di Lingkungan Peradilan Umum, maka sejak tahun 2017 telah diberlakukan SBK dalam menghitung biaya penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding. Namun pada pelaksanaannya, ditemukan berbagai kendala, antara lain:

1. Ketidaksesuaian alokasi pagu SBK Penyelesaian Perkara dengan kebutuhan pengadilan (kekurangan/kelebihan pagu pada beberapa detil tertentu);
2. Perbedaan harga satuan dalam RKAKL dengan realisasi harga satuan; dan
3. Pemakaian detail yang belum maksimal akibat kurangnya informasi/pengetahuan mengenai peruntukan masing-masing detai yang ada pada masing-masing SBK.

Demi mengoptimalkan implementasi pemanfaatan SBK dimaksud dibutuhkan monitoring dan evaluasi tahun anggaran 2018. Bersama ini disampaikan agar Saudara mengisi formulir monitoring dan evaluasi sesuai dengan realisasi data perkara sebagai berikut :


- Formulir Monitoring dan Evaluasi Penyerapan SBK Penyelesaian Perkara Pidana Selain Korupsi Pada Pengadilan Negeri;
- Formulir Monitoring dan Evaluasi Penyerapan SBK Penyelesaian Perkara Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri;

- Formulir Monitoring dan Evaluasi Penyerapan SBK Penyelesaian Perkara Hubungan Industrial (PHI) Dengan Nilai Gugatan Kurang Dari 150 Juta Rupiah Pada Pengadilan Negeri;
- Formulir Monitoring dan Evaluasi Penyerapan SBK Pembebasan Biaya Perkara Pada Pengadilan Negeri.

Agar formulir yang telah terisi segera dikirimkan dalam format Excel ke alamat email **evlapsbk@gmail.com** selambat-lambatnya pada tanggal **7 November 2018**.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung



A.P.S. Pudjoharsoyo

Tembusan:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.